



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR

NOMOR 547 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KECAMATAN ALOR BARAT DAYA KABUPATEN ALOR
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 124/PP.04.2-BA/5305/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Alor Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN ALOR BARAT DAYA KABUPATEN ALOR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Alor Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MUNAWIR LAAMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ERWIN FRANGKY KASEH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
NOMOR 547 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KECAMATAN ALOR
BARAT DAYA KABUPATEN ALOR TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN ALOR BARAT DAYA KABUPATEN ALOR
TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	BAY NOVASIANUS MOYAH	LAKI-LAKI	HALERMAN
2	JONI A. ERYAH	LAKI-LAKI	HALERMAN
3	DOMIYANCE MOKABEL	LAKI-LAKI	HALERMAN
4	METUSAEL MALAIFANA	LAKI-LAKI	KAFELULANG
5	AMSAL BEKAWATI	LAKI-LAKI	KAFELULANG
6	STEVANUS D. R MAKANFANI	LAKI-LAKI	KAFELULANG
7	KORNALIA EKANG KARPADA	PEREMPUAN	MORAMAM
8	MELKISEDEK Y.MALAIKAMUTI	LAKI-LAKI	MORAMAM
9	DON GABRIEL KOLIHAM	LAKI-LAKI	MORAMAM
10	MARIA ANITA YOJUBE	PEREMPUAN	MORBA
11	PASKALIS IMANUEL MANALOR	LAKI-LAKI	MORBA
12	EMELIA WENI	PEREMPUAN	MORBA
13	ENOSSET GENAKAMA	LAKI-LAKI	MORU
14	YONGGI FRANSISCUS LAU	LAKI-LAKI	MORU
15	Q. NANDO IBRAHIM	LAKI-LAKI	MORU
16	MAHMUD HUSAIN LAMAROBAK, ST	LAKI-LAKI	PAILELANG
17	JONISIUS MANIMALAI	LAKI-LAKI	PAILELANG
18	ROVINUS MARULI	LAKI-LAKI	PAILELANG
19	SIMON MIKAEL KAIMAT	LAKI-LAKI	PINTUMAS
20	KASIANUS MALAIKALONG	LAKI-LAKI	PINTUMAS
21	ABILIO MATIAS MABILAKA	LAKI-LAKI	PINTUMAS
22	MIXAN KOLIMO	LAKI-LAKI	PROBUR
23	BARTELEMEOS M. LOBAN	LAKI-LAKI	PROBUR
24	YUPITER N KOLOMAN	LAKI-LAKI	PROBUR
25	THOMAS LORDMINTO LAPAIBEL	LAKI-LAKI	PROBUR UTARA
26	SEFNAT KONDRAT DURAKAL	LAKI-LAKI	PROBUR UTARA
27	KAMARUDIN LAHANTA	LAKI-LAKI	PROBUR UTARA
28	SRI INWATI MISSA	PEREMPUAN	WOLWAL
29	MUHAMMAD NIMA LAPETA	LAKI-LAKI	WOLWAL
30	AYUB LAAPULING	LAKI-LAKI	WOLWAL
31	JOICE ALVARHO ALDHI FRITSON MUHUWENI	LAKI-LAKI	WOLWAL BARAT
32	SUBANDI	LAKI-LAKI	WOLWAL BARAT
33	ABKA ERISATRIO MALAIMOI	LAKI-LAKI	WOLWAL BARAT

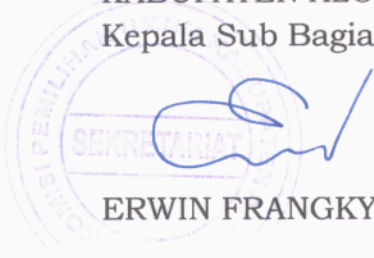
NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
34	ABSALOM KAMALENG	LAKI-LAKI	WOLWAL SELATAN
35	SINSIGUS JONIRIA KAMALENG	LAKI-LAKI	WOLWAL SELATAN
36	MARLINDA LAPAILAKA	PEREMPUAN	WOLWAL SELATAN
37	ISAK DAUD MOALEY. S.I.P	LAKI-LAKI	WOLWAL TENGAH
38	WAAMANAH HAMAPDEMANG	PEREMPUAN	WOLWAL TENGAH
39	SALEH A ATAPAI	LAKI-LAKI	WOLWAL TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MUNAWIR LAAMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ERWIN FRANGKY KASEH